



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 67 / PDT/ 2018/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : LIMBUK BASAR
Tempat/tanggal lahir : Tumbang Miwan, 27 Februari 1956
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Garuda V No.014 RT.004/RW.028,
Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangkaraya

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ;

2. Nama : GAURI VIDYA DHANESWARA
Tempat/tanggal lahir : Palangkaraya, 04 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Garuda V No.063 RT.004/RW.028
Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangkaraya

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;

3. Nama : MAYAPHITA VIDYADEVI
Tempat/tanggal lahir : Palangkaraya, 17 Desember 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Garuda V No.014
RT.004/RW.028Kelurahan Palangka
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III** ;

4. Nama : GOVINDA ARUNDHATI
Tempat/tanggal lahir : Palangkaraya, 29 Mei 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Garuda V No.014 RT.004/RW.028
Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangkaraya

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV** ;

5. Nama : ANDIKA HARIANTO
Tempat/tanggal lahir : Palangkaraya, 13 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Garuda V No.014 RT.004/RW.028
Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangkaraya

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada APRIANTO DEBON,SH,MH.,
HELSYANTO,SH., dan ADI.,SH., Advokat, Kantor HAP Law Firm &
Partner beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.27 Palangkaraya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2018;

Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **RUSIATI**, beralamat Jl. Sapan Raya Ujung No.01 RT.004/RW.009
Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Managi, PNS,
beralamat Jalan Sapan Raya Ujung No. 01 A Rt. 004 Rw. 009
Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya
Nomor 6/Pen.K.Insidentil/2018/PN Plk;
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**.
2. **LURAH KELURAHAN BUKIT TUNGAL**, beralamat di Jl. Badak No.02
Kota Palangkaraya;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut
Tergugat I**;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA**,
beralamat di Jl. Jenderal D.I Panjaitan No.10 Kota Palangka Raya,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**. Dalam hal ini diwakili
kuasanya bernama 1. Yuliantika Chandra Kirana, SH., M.Si., 2. Adicita
M. Daya, SH., M.Si., 3. Maria Isabella, SH., 4. Dwiyan Oktarini, SH.,
dan 5. Candra Satriana Putra., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan D. I. Panjaitan No. 10 Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 16 Maret 2018 Nomor : 268/600.13/62.71/III/2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

4. **Drs. KIWOK DIHIT RAMPAL**, beralamat di Jalan Garuda V No.014 RT.004/RW.028 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 67/Pen.PDT/2018/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 67/Pen.PDT/2018/PT.PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor 67/PDT/2018/PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 13 Maret 2018 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai Tanah dengan Ukuran, Letak dan Batas-Batas yaitu sebagai berikut :
 - 1.1. Penggugat I LIMBUK BASAR memiliki Tanah dengan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/370/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Gauri Vidya Dhaneswara, Timur berbatasan dengan Edison Masal,

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan Limbuk Basar, Barat berbatasan dengan jalan;

1.2. Penggugat I LIMBUK BASAR memiliki Tanah dengan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/368/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Limbuk Basar, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Gauri Vidya Dhaneswara, Barat berbatasan dengan jalan;

1.3. Penggugat II GAURI VIDYA DHANESWARA memiliki Tanah dengan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/352/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Limbuk Basar, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Mayapitha Vidyadevi, Barat berbatasan dengan jalan;

1.4. Penggugat III MAYAPITHA VIDYADEVI memiliki Tanah dengan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/350/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Gauri Vidya Dhaneswara, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Drs. Kiwok D. Rampai, Barat berbatasan dengan jalan;

1.5. Penggugat IV GOVINDA ARUNDHATI memiliki Tanah dengan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/347/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M²

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Meter Persegi), dan batas-batas yaitu : Utara berbatasan dengan Drs. Kiwok D. Rampai, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Andika Harianto, Barat berbatasan dengan jalan;

1.6. Penggugat V ANDIKA HARIANTO memiliki Tanah dengan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/344/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Govinda Arundhati, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Hendra, Barat berbatasan dengan jalan;

Dan tanah Para Penggugat ini dari Poin 1.1 sampai dengan Poin 1.6 disebut sebagai tanah objek sengketa;

2. Bahwa Para Penggugat sebelumnya pada tahun 2008 mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari hasil pemecahan Tanah berdasarkan Surat Keterangan Berbatasan Nomor : 341/KP-I-10/71 tertanggal Palangkaraya 20 Oktober 1971, dengan Ukuran Panjang 750 Meter, Lebar 400 Meter, Luas 300.000 M² (Meter Persegi) yang dulunya terletak di antara KM 13 dan KM 14 disebelah kiri Jalan Menuju Tangkiling masuk wilayah Kampung Palangka daerah Kotamadya Palangkaraya, dan sekarang tanah tersebut terletak di Jalan Tjilik Riwut antara KM 13 dan KM 14 di sebelah Kiri jika menuju dari Palangkaraya kearah Tangkiling masuk dalam wilayah Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Batas – batas Timur berbatasan dengan dahulu Jalan Tangkiling sekarang berbatasan dengan Jalan Tjilik Riwut, Barat berbatasan dengan Hutan Kosong sekarang tidak diketahui, Utara berbatasan dengan Lesa Basar, dan Selatan berbatasan dengan Hutan Kosong sekarang tidak diketahui;
3. Bahwa secara yuridis Para Penggugat benar adanya berdasarkan bukti surat kepemilikan berupa Surat Pernyataan Tanah dari Poin 1.1 sampai dengan Poin 1.6 telah memiliki tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut antara KM 13 dan KM 14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dan merupakan pemilik yang sah beritikad baik sebab alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut jelas secara hukum, dan secara de facto kenyataan dilapangan adalah benar adanya objek tanah kepemilikan dari Para Penggugat tersebut;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat menemukan fakta yang ada dilapangan bahwa pada tahun 2010 tanah Para Penggugat tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rusiati yang mana penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah melanggar hak-hak dari Para Penggugat dengan cara langsung menguasai fisik tanah Para Penggugat tanpa terlebih dahulu mengklarifikasi siapa pemilik atas tanah objek sengketa tersebut;
5. Bahwa sebelum dikuasai dan diklaim oleh Tergugat, Para Penggugat selalu memelihara dan merawat tanah objek sengketa tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sebaliknya hanya Tergugat yang tanpa dalih dan alasan yang tidak mendasar tiba – tiba mengklaim tanah milik Para Penggugat;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan dan perawatan Para Penggugat sebelumnya, Para Penggugat telah membuat Parit pembatas pada sisi sebelah Barat, dan selain itu pada sisi sebelah Timur yang berbatasan dengan Edison Masal juga terdapat Parit Pembatas yang mana Parit tersebut bertujuan supaya tanah objek sengketa tidak tergenang oleh air disaat musim penghujan dan air bisa mengalir;
7. Bahwa akibat penguasaan dan klaim yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sehingga telah mengubah serta menghilangkan beberapa bukti – bukti pemeliharaan dan perawatan dari Para Penggugat tersebut yang mana Tergugat telah melakukan aktifitas diatas tanah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa penguasaan klaim atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang yang dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) an. Rusiati milik Tergugat dengan Register dikelurahan Nomor : 594/28/RT.08RW.XIV-BT/PEM tertanggal 10 April 2010 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I selaku Kelurahan Bukit Tunggal;
9. Bahwa Tergugat telah mengklaim dan menguasai semua dari Luasan tanah objek sengketa milik Para Penggugat mulai dari tanah milik Penggugat I (satu) sampai dengan kearah menuju tanah milik Penggugat V (lima) yang mana Luasan tanah dalam surat SPT milik Tergugat tersebut yaitu Panjang 400 Meter, Lebar 50 Meter, dan Luas 20.000 M² (meter persegi) sedangkan jika dihitung panjang dan luasan dari tanah milik Para Penggugat tidak sampai seluas tanah menurut versi Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pernyataan Tanah milik Tergugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa faktanya dilapangan tanah milik Para Penggugat mulai Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V sebagaimana Luas dari tanah milik Para Penggugat dalam Surat Pernyataan Tanah pada Poin 1.1 sampai dengan Poin 1.6 dikuasai dan diklaim sepenuhnya oleh Tergugat Rusiati sehingga tidak ada sisa luas tanah milik dari Para Penggugat tersebut akibat dikuasai semuanya oleh Tergugat;
11. Bahwa dengan ditandatangani SPT milik Tergugat tersebut oleh Turut Tergugat Ipadahal sebelumnya tanah objek sengketa tersebut sudah terdapat pihak yang memiliki yaitu pihak Para Penggugat dengan Surat Pernyataan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah sebagaimana yang terdapat pada Poin 1.1 s/d Poin 1.7 yang mana Surat Pernyataan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dari Para Penggugat tersebut sudah terlebih dahulu diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2008, maka akan menimbulkan permasalahan hukum sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat akibat dari perbuatan Turut Tergugat I yang dengan beraninya menandatangani SPT milik Tergugat tersebut;
12. Bahwa jika dibandingkan secara Yuridis Surat Pernyataan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah milik Para Penggugat lebih dahulu diterbitkan yaitu diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2008 sedangkan Surat Pernyataan Tanah milik Tergugat baru diterbitkan pada 01 April 2010 sehingga sangat jelas surat SPT dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah milik Para Penggugat yang terlebih dahulu berlakunya, bahkan dalam hukum pembuktian surat yang terdahulu memiliki nilai pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan surat yang baru diterbitkan karena Para Penggugat sudah terlebih dahulu memiliki alas hak berupa SPT dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah atas penguasaan tanah objek Sengketa tersebut;
13. Bahwa sebelumnya Surat Pernyataan Tanah (SPT) milik An. Rusiati (Tergugat) telah ditanda tangani oleh Turut Tergugat I dengan Register Nomor : 594/28/RT.08RW.XIV/BT/PEM tertanggal 01 April 2010, yang merupakan dasar dari pada Tergugat untuk meningkatkan status kepemilikan atas tanah objek sengketa ke kantor Badan Pertanahan Negera Kota Palangkaraya selaku pihak Turut Tergugat II untuk ditingkatkan surat kepemilikannya dari SPT ke Sertipikat, yang mana SPT tersebut merupakan warkah dan dasar dari pada penerbitan Sertipikat Hak Milik No.14593 An. Rusiati Luas 19.948 M² (meter persegi) yang merupakan milik dari Tergugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perlu diketahui dalam proses permohonan untuk peningkatan status kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat sampai dilakukannya penerbitan Sertipikat Hak Milik No.14593 An. Rusiati Luas 19.948 M² (meter persegi) terdapat cacat hukum bahkan terdapat beberapa keterangan surat-surat atas kepemilikan Tergugat yang tidak ada dibuat oleh pihak kelurahan yang menjadi dasar permohonan untuk penerbitan suatu sertipikat hak milik tersebut;
15. Bahwa untuk menyatakan suatu tanah sah dan benar milik Tergugat seharusnya Turut Tergugat I selaku pihak Kelurahan Bukit Tunggal harus ada melakukan suatu Pemeriksaan atas tanah Tergugat tersebut tetapi faktanya pihak Kelurahan Bukit Tunggal tidak ada melakukan pemeriksaan atas tanah milik Tergugat tersebut sehingga hal tersebut cacat secara hukum formil dalam hal prosedur penerbitan suatu Surat Pernyataan Tanah milik Tergugat;
16. Bahwa Surat Pernyataan Tanah milik Tergugat cacat secara hukum yang mana tidak ada surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah atas tanah milik Tergugat tersebut bahkan selain itu dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Rusiati (Tergugat) dengan Register Nomor : 594/28/RT.08RW.XIV/BT/PEM tertanggal 01 April 2010 terdapat kecacatan hukum yang mana tidak mencantumkan asal – usul atas perolehan tanah objek sengketa tersebut dan hanya terdapat titik kosong dan tidak diisi sehingga SPT milik Tergugat tersebut perlu dipertanyakan asal – usul dan keabsahan perolehannya;
17. Bahwa perlu diketahui Turut Tergugat III Kiwok D. Rampai tidak pernah sama sekali menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat, dan tanah tersebut hanya dibagi-bagikan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V, sehingga jika terdapat pengakuan dari Tergugat ataupun pihak lain yang mengklaim tanah objek sengketa tersebut maka klaim penguasaan atas tanah tersebut tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa sebelumnya dengan menggunakan warkah yang cacat secara hukum berupa Surat Pernyataan Tanah An. Rusiatiselaku Tergugat dengan Register Nomor.594/28/RT.08RW.XIV/BT/PEM tertanggal 01 April 2010, yang mana Tergugat telah mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Negara Kota Palangkaraya selaku Turut Tergugat II untuk meningkatkan status kepemilikan atas tanah objek sengketa dari sebelumnya hanya berupa Surat Pernyataan Tanah atas tanah objek sengketa menjadi Sertipikat Hak Milik, dan pada tahun 2014 sertipikat hak

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik An. Tergugat telah diterbitkan oleh BPN Kota Palangkaraya selaku Turut Tergugat II dengan Sertipikat Hak Milik No.14593 An. Rusiati Luas 19.948 M² (meter persegi), dengan surat ukur Nomor 16833 tertanggal 07 April 2014;

19. Bahwa BPN Kota Palangkaraya selaku Turut Tergugat II telah dengan sengaja menerbitkan sertipikat hak milik An. Rusiati selaku Tergugat tanpa memperhatikan dan menelusuri secara jelas apakah data fisik dan data yuridis yang dimiliki oleh Tergugat telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka dengan adanya kecacatan secara hukum dalam proses penerbitan Surat Pernyataan Tanah An. Rusiati (Tergugat) dengan Register Nomor. 594/28/RT.08RW.XIV/BT/PEM tertanggal 01 April 2010 tersebut, maka penerbitan atas Sertipikat Hak Milik No.14593 An. Rusiati Luas 19.948 M² (meter persegi) dengan surat ukur Nomor 16833 tertanggal 07 April 2014 telah cacat hukum, sebab warkah sebagai dasar alas hak dari penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut telah cacat hukum dalam proses penerbitan Surat Pernyataan Tanah milik Tergugat;
20. Bahwa dalam proses penerbitan sertipikat hak milik Tergugat tersebut, pihak Turut Tergugat II selaku BPN Kota Palangkaraya harus memperhatikan data fisik dan data yuridis dari suatu permohonan pihak Tergugat selaku Pemohon, dan dengan adanya kecacatan dalam warkah permohonan tersebut maka wajib hukumnya sertipikat tersebut tidak seharusnya diterbitkan dan harus ditolak bahkan jika perlu memanggil pihak-pihak yang bersengketa terlebih dahulu, sebab pihak BPN Kota Palangkaraya juga memiliki kewenangan untuk memediasi sengketa yang terjadi dalam pertanahan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuktikan dan memutuskan bahwa pihak tertentu yang menang dan sah memiliki suatu hak atas tanah tersebut sebab yang menentukan secara hukum pihak yang memiliki suatu tanah hanyalah lembaga Pengadilan melalui suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa sebelum diterbitkannya sertipikat hak milik An. Rusiati (Tergugat) yang diterbitkan pada tahun 2014, Kiwok Dihit Rampai (Turut Tergugat III) dan Tergugat (Rusiati) pernah bersengketa terkait tanah objek sengketa tersebut yaitu sekitar tahun 2013, dan pada bulan September 2013 pihak Pemerintah Kota Palangkaraya melewati surat disposisi Walikota Palngkaraya atas permohonan Kiwok D. Rampai dan melalui pihak Satpol PP Kota Palangkaraya maka Walikota Palangkaraya meminta untuk menyelesaikan permasalahan atas sengketa tanah tersebut, dan pada bulan September 2013 Tergugat telah dipanggil sebanyak tiga kali yaitu

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2, tanggal 4, dan terakhir dipanggil tanggal 10 pada bulan yang sama yaitu bulan September tetapi Tergugat pada waktu itu tidak hadir dan tidak memenuhi panggilan tersebut;

22. Bahwa sangat jelas ketidakbenaran warkah berupa SPT sebagai dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.14593 An. Rusiati Luas 19.948 M² (meter persegi) tersebut sehingga dengan diterbitkannya sertipikat tersebut akan menimbulkan kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat, yang mana perbuatan Turut Tergugat Iyang telah menandatangani SPT An. Rusiati dengan Register Nomor. 594/28/RT.08RW.XIV/BT/PEM tertanggal 01 April 2010, termasuk perbuatan dari Turut Tergugat II yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.14593 An. Rusiati Luas 19.948 M² (meter persegi) merupakan perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang telah mengklaim dan menguasai tanah milik Para Penggugat dengan itikad buruk, maka menimbulkan kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat, dan untuk menuntut ganti rugi materiil atas tidak bisa dimanfaakkannya tanah objek sengketa tersebut diperhitungkan per tahunnya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahunnya;

Rincian Kerugian :

Tidak bisa dimanfaatkan selama 8 tahun (dikuasai sejak tahun 2010 sejak penerbitan SPT surat milik Tergugat sampai dengan tahun 2018 sekarang)
x Rp. 100.000.000,- = Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
diperhitungkan sesuai dengan tahun berjalan;

24. Bahwa untuk membuktikan ketidakbenaran warkah berupa SPt sebagai dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.14593 An. Rusiati Luas 19.948 M² (meter persegi) milik Tergugat tersebut, maka kami Para Penggugat telah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangkaraya supaya Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan menerima permohonan gugatan Para Penggugat dan menyatakan cacat hukum Sertipikat Hak Milik No.14593 An. Rusiati Luas 19.948 M² (meter persegi) tersebut;

25. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas tentunya merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 BW;

26. Bahwa mengingat Tergugat masih melakukan aktivitas dan kegiatan diatas tanah objek sengketa maka untuk itu selama proses perkara ini berjalan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya dijatuhkan putusan sela, agar selama proses perkara ini Tergugat tidak melakukan kegiatan diatas tanah terperkara;

27. Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut Tergugat telah membangun bangunan dan melakukan aktifitas diatas tanah objek sengketa tersebut, maka Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan serta menghukum Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat supaya mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat;
28. Bahwa Para Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, menjualkan, merubah bentuk ataupun mengalihkan fungsi dan peruntukan tanah objek sengketa yang sekarang dipersengketakan, maka sangat beralasan secara hukum kiranya jika Para Penggugat meminta supaya mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Palangkaraya meletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) diatas tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat dan atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya agar tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun diatas tanah terperkara selama proses perkara ini berjalan di Pengadilan sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum tetap;
2. Memerintahkan supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat I sampai dengan Penggugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah antara lain :
 - 2.1. SURAT PERNYATAAN TANAH atas nama LIMBUK BASAR (Penggugat I) tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/370/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Gauri Vidya Dhaneswara, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Limbuk Basar, Barat berbatasan dengan jalan;

2.2. SURAT PERNYATAAN TANAH atas nama LIMBUK BASAR (**Penggugat I**) tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/368/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Limbuk Basar, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Gauri Vidya Dhaneswara, Barat berbatasan dengan jalan;

2.3. SURAT PERNYATAAN TANAH atas nama GAURI VIDYA DHANESWARA (**Penggugat II**) tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/352/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Limbuk Basar, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Mayapitha Vidyadevi, Barat berbatasan dengan jalan;

2.4. SURAT PERNYATAAN TANAH atas nama MAYAPITHA VIDYADEVI (**Penggugat III**) tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/350/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Gauri Vidya Dhaneswara, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Drs. Kiwok D. Rampai, Barat berbatasan dengan jalan;

2.5. SURAT PERNYATAAN TANAH atas nama GOVINDA ARUNDHATI (**Penggugat IV**) tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/347/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya,

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Drs. Kiwok D. Rampai, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Andika Harianto, Barat berbatasan dengan jalan;

2.6. SURAT PERNYATAAN TANAH atas nama ANDIKA HARIANTO(**Penggugat V**) tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/344/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Govinda Arundhati, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Hendra, Barat berbatasan dengan jalan;

3. Menyatakan sah, berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah Penggugat I sampai dengan Penggugat V yaitu SURAT PERNYATAAN TANAH tertanggal 24 Juni 2008 untuk setiap persil tanah Kaveling antara lain :

3.1. SURAT PERNYATAAN TANAH atas nama LIMBUK BASAR (**Penggugat I**) tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/370/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Gauri Vidya Dhaneswara, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Limbuk Basar, Barat berbatasan dengan jalan;

3.2. SURAT PERNYATAAN TANAH atas nama LIMBUK BASAR (**Penggugat I**) tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/368/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Limbuk Basar, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Gauri Vidya Dhaneswara, Barat berbatasan dengan jalan;

3.3. SURAT PERNYATAAN TANAH atas nama GAURI VIDYA DHANESWARA (**Penggugat II**) tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Tanah No.594/352/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Limbuk Basar, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Mayapitha Vidyadevi, Barat berbatasan dengan jalan;

- 3.4. SURAT PERNYATAAN TANAH atas nama MAYAPITHA VIDYADEVI (**Penggugat III**) tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/350/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Gauri Vidya Dhaneswara, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Drs. Kiwok D. Rampai, Barat berbatasan dengan jalan;
- 3.5. SURAT PERNYATAAN TANAH atas nama GOVINDA ARUNDHATI (**Penggugat IV**) tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/347/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Drs. Kiwok D. Rampai, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Andika Harianto, Barat berbatasan dengan jalan;
- 3.6. SURAT PERNYATAAN TANAH atas nama ANDIKA HARIANTO (**Penggugat V**) tertanggal 24 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/344/VI/KL-BT/PEM tertanggal 24 Juni 2008 yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.13 RT.08/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan Ukuran Panjang 40 Meter, Lebar 50 Meter, Luas 2.000 M² (Meter Persegi), dan batas – batas yaitu : Utara berbatasan dengan Govinda Arundhati, Timur berbatasan dengan Edison Masal, Selatan berbatasan dengan Hendra, Barat berbatasan dengan jalan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, dan tidak berlaku mengikat bukti Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Rusiati (Tergugat) dengan Register di Kelurahan Bukit Tunggal Nomor : 594/28/RT.08RW.XIV-BT/PEM tertanggal 01 April 2010;
6. Menyatakan cacat secara hukum dan tidak mengikat Sertipikat Hak Milik No.14593 atas nama Rusiati (Tergugat) Luas 19.948 M2 (meter persegi);
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa agar segera mengosongkan tanah objek sengketa diatas tanah milik Para Penggugat dengan bantuan alat Negara;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat akibat kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat terhitung sejak bulan April 2010 sampai saat ini tahun 2018 dengan rincian selama 8 tahun berjalan yang mana kerugian pertahunnya Rp. 100.000.000,- : dan besarnya kerugian tersebut $8 \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 800.000.000,-$ (delapan ratus juta rupiah), yang dihitung setiap tahun berjalan dan harus dibayar tunai;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa / dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
11. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan berharga atas tanah milik Penggugat I sampai dengan Penggugat V yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;
13. Menghukum Para Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 6 September 2018 Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Plk yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovens;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Kopensi/Penggugat Rekopensi dan Turut Tergugat II tentang Ne Bis In Idem;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovens tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekovens/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.741.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan akta permohonan banding Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Plk tanggal 19 September 2018, agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 September 2018 Nomor : 49/Pdt.G/2018/PN.Plk, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah seksama dan kepada Kuasa Insidentil Terbanding, Turut Terbanding I, Turut

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II, dan Turut Terbanding III, semula Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tanggal 8 Oktober 2018 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2018, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 12 Oktober 2018, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2018, dan Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tanggal 26 September 2018 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 1 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Plk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam pertimbangan hukumnya keliru dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ; dengan mengajukan keberatan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Pembanding dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Plk ini bukan ne bis in idem sebagaimana perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 81/Pdt.G/2014/PN Plk sebab mempunyai subyek hukum yang berbeda yang mana dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Plk yang mengajukan gugatan adalah Drs. Kiwok Dihit Rampai selaku Penggugat tunggal melawan Managi selaku Tergugat I, Rusiati selaku Tergugat II dan Lesa Basar selaku Tergugat III, dan dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Plk yang sekarang ini Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi merupakan subyek hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan cermat memori banding dari Pembanding semula Penggugat, bahwa Turut Tergugat III yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2014/PN Plk, sedangkan Para Penggugat adalah isteri, anak-anak dan menantu/ahli waris Turut Tergugat III, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta memberikan makna bahwa subyek hukum dalam perkara aquo berbeda dengan perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2014/PN Plk karena pada dasarnya Para Penggugat adalah isteri, anak-anak dan menantu yang mendapatkan hak dari Turut Tergugat III (Penggugat dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2014/PN Plk), oleh karena itu subyek hukum dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Plk adalah sama dengan subyek hukum perkara Nomor 81/Pdt.G/2014/PN Plk;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding bertanggal 26 September 2018 dan diserahkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 September 2018, sedangkan memori banding baru diterima tanggal 8 Oktober 2018, sehingga dengan demikian kontra memori banding tersebut dikesampingkan, karena adanya kontra memori banding untuk menjawab memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 September 2018 Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Plk, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan-pertimbangan telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 September 2018 Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Plk dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding di pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, peraturan hukum dari perundan-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 September 2018 Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Jum'at**, tanggal **7 Desember 2018** oleh kami **DULAIMI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.**, dan **PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 67 /Pdt.G/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ENDANG SRI WIDAYANTI, SH., MH.

ttd

PORMAN SITUMORANG, SH., MH.

Ketua Majelis tersebut,

ttd

DULAIMI, SH., MH.

PaniteraPengganti,

ttd

AKRI YULIANI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp.	6.000,-
2. Redaksi PutusanRp.	5.000,-
3. Biaya ProsesRp.	<u>139.000,-</u>
J u m l a hRp.	150.000,-

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No. 67/PDT/2018/PT.PLK